

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada *married by accident* di desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Menurut M. Quraish Shihab arti sakinah adalah ketenangan, damai, tenram. Sakinah memiliki komponen indikator yang *pertama*, setia dalam pasangan hidup, *kedua* menepati janji, *ketiga* dapat memelihara nama baik dan *keempat* berpegang teguh pada agama. Dalam buku Perempuan Dari Cinta Sampai Seks karya M. Quraish Shihab ada tiga hal yang harus ditekankan dalam pernikahan agar sakinah diantaranya ketentraman, musyawarah serta kesabaran dan kebutuhan pasangan. Jika tiga hal tersebut dapat ditekankan maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sakinah.
2. Relevansi pandangan M. Quraish Shihab mengenai konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah oleh MBA di desa Palir sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam buku Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, bahwasanya dalam mencapai cita-cita keluarga sakinah diperlukan keterbukaan dengan pasangan, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu membuka ruang diskusi antara kedua belah pihak jika terdapat kesalahpahaman, menghadapinya secara bersama-sama hingga menemukan titik terang dan jalan keluar permasalahan. Kesetaraan dan pembagian peran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh informan MBA di desa Palir juga telah sesuai dengan apa yang ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam mencapai keluarga sakinah, Quraish Shihab menggambarkan bahwa kesetaraan dalam rumah tangga merupakan salah satu yang sangat penting, tidak memandang eksistensi laki-laki yang selalu lebih diunggulkan daripada perempuan. Dengan interpretasi ayat *Ba'dhukum min baa'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain) menurutnya laki-laki dan perempuan

belumlah sempurna jika masih sendiri, dapat dikatakan sempurna jika sudah di dalam mahligai rumah tangga tanpa saling menguasai satu terhadap lainnya. Pembagian peran dalam rumah tangga pun perlu diperhatikan, meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang dipahami bahwa suami adalah pencari dan pemberi nafkah, hal ini seyogyanya tidak menghalangi istri untuk ikut mencari nafkah dengan suami.

3. Desa Palir yaitu salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 80.1189 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2836 jiwa yang terdiri dari 1443 laki-laki dan 1393 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 950 kepala keluarga. Kondisi sosiologis di desa Palir dalam menanggapi MBA ini dapat dikatakan masih terkendali. Ada yang menganggap bahwa MBA ini tidak terlalu dirasakan dampaknya oleh masyarakat, karena hal ini adalah urusan pribadi yang tabu namun ada pula yang merasakan dampak MBA ini salah satunya yang dirasakan oleh pihak administrasi desa dalam mencatat jumlah angka pernikahan dan angka kehamilan penduduk.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Sangat diperlukannya kerjasama pemerintah dengan masyarakat demi menanggulangnya *married by accident* di desa Palir karena pada dasarnya pihak pemerintah sudah berusaha dengan mengadakan kegiatan positif seperti mengisi pengajian di masjid, tetapi jika pemerintah sudah mengadakan kegiatan yang positif namun masyarakat tak mengindahkan maka usaha tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Di butuhkannya kerja sama antara orang tua dalam pengawasan anak agar anak tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang akan merugikan masa depan anak.